



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 280/400.3.10/2026
TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam proses pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekolah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, penetapan penugasan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, mempunyai tugas:

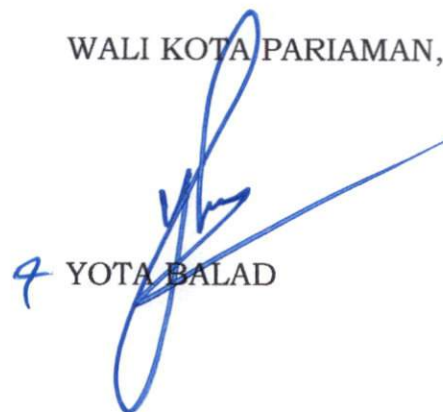
- a. menerima dan mengadministrasikan usulan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan guru sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- b. mempersiapkan persidangan pertimbangan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- c. menghimpun data prestasi kerja jabatan fungsional guru dan data pendukung lainnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh koordinator wilayah kerja satuan pendidikan;
- d. memeriksa dan mengadministrasikan kebenaran bukti prestasi yang ada;
- e. mendokumentasikan data hasil verifikasi dan membuat berita acara pertimbangan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- f. mendokumentasikan hasil kerja Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati untuk ditetapkan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh Wali Kota Pariaman;
- g. melaporkan semua proses dan hasil kegiatan pertimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan kepala sekolah dan pengawas sekolah kepada Wali Kota Pariaman.

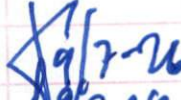
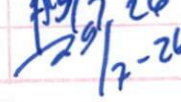
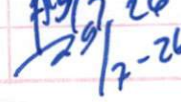
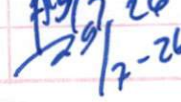
KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Agustus 2026

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 280 / 400.3.6 / 2026
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
DAN PEMINDAHAN KEPALA
SEKOLAH DAN PENGAWAS
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
5.	Inspektur Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
8.	Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Kota Pariaman	Anggota
9.	Dewan Pendidikan	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI PRODIK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOTA PARIAMAN	29/7-26
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETERANGAN MASYARAKAT	29/7-26
KABAG HUKUM	29/7-26
PERANCANG PERATURAN PERUMINGAN	29/7-26

YOTA BALAD